



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2018/PA Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara kewarisan antara :

XXX, Tempat/Tgl Lahir Pare-pare, 12 Maret 1966, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Sarmi Kota Jaya Pura, Propensi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat, S.H. Advokat pada Kantor "RS LULUNG, S.H. & PARTNERS berkantor di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 31 Januari 2018, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat .

melawan

1. **XXX**, lahir di Lamajuakka, pada tanggal 31-12- 1959, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD., pekerjaan Petani, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **XXX**, lahir di Parepare pada tanggal 13 Nopember 1981, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



Telah mendengar keterangan Penggugat (kuasa) dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 29 Januari 2018 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 5 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. 1 (satu) petak tanah perumahan seluas kurang lebih 138 m2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi) atau sekitar kurang lebih 1,38 are (satu koma tiga puluh delapan are), (23,80 m x 5,80 m) namun yang tertera (tercantum) dalam surat pajak (SPPT) atas nama wajib pajak Hj. BODDI adalah seluas 275 m2 (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atau 2,75 are (dua koma tujuh puluh lima are) yang terletak di Kampung Lamajakka, Desa watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dngan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah La Dapi Bin Lapandang;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Said Bin Lapandang;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muhammad Yusuf (dibeli dari Samsuddin Japa bin La Pandang);
- sebelah Barat berbatas dengan jalan raya;

Bahwa tanah obyek waris yang disebutkan di atas adalah tanah milik sah Penggugat yang diperoleh dari warisan ibu kandungnya yang bernama HJ. BODDI bin LA PANDANG, namun sekarang tanah sengketa ini milik sah Penggugat tersebut, oleh Para Tergugat secara tanpa hak masuk merampas, menguasai, menghuni serta mendirikan rumah di atasnya dan pula Para Tergugat berupaya keras untuk memiliki tanah sengketa tersebut secara tidak sah dan secara melawan hukum.

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



2. Bahwa gugatan perdata waris ini diajukan oleh karena antara Penggugat dengan Para Tergugat masih memiliki hubungan darah. Penggugat adalah kemanakan dari Tergugat I (XXX). Sementara antara Penggugat dengan Tergugat II (anak dari XXX) adalah bersepuh satu kali. Atau dengan kata lain bahwa antara Tergugat I dengan Ibu dari Penggugat (XXX) adalah saudara kandung;
3. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II /selanjutnya disebut Para Tergugat tersebut oleh karena Para Tergugat telah semena-mena dan melawan hukum, secara tanpa hak merampas, menduduki, menguasai, dan mendirikan rumah diatasnya serta bermaksud hendak memiliki tanah sengketa tersebut, padahal tanah tersebut nyata-nyata adalah milik sah Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari ibu kandungnya bernama XXX (alm.);
4. Bahwa semula tanah perumahan obyek sengketa tersebut adalah milik XXX dan XXX yang merupakan nenek kandung Penggugat dan Tergugat II yang juga adalah bapak dan ibu kandung dari Tergugat I;
5. Bahwa almarhum XXX dan almarhumah XXX memiliki anak 11 (sebelas) orang anak kandung yang masing-masing bernama : 1. ANAK I(alm), 2. ANAK II, 3. ANAK III (alm), 4. ANAK IV (alm), 5. Hj. ANAK V, 6. ANAK VI, 7. ANAK VII (alm.) (ibu kandung Penggugat), 8. ANAK VIII, 9. ANAK IV(Tergugat I), ANAK X, dan 11. ANAK XI;
6. Bahwa selain memiliki 11(sebelas) orang anak, almarhum XXX juga memiliki harta berupa tanah sawah, tanah kebun, dan tanah perumahan;
7. Bahwa setelah XXX dan XXX meninggal dunia sekitar tahun 1970, oleh anaknya bernama XXX membagikan harta peninggalan XXX dan XXX kepada saudara-saudaranya berupa tanah perumahan, tanah kebun, dan tanah sawah secara adil dan merata tanpa ada yang

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



dibeda-bedakan, termasuk Tergugat I dan ibu kandung Penggugat (Alm. XXX);

8. Bahwa adapun tanah perumahan pembagian Tergugat I (XXX) adalah seluas 1,38 are (satu koma tiga puluh delapan are), (2,80 m x 5,80 m) yang terletak pada sebelah utara tanah sengketa, dan tanah pembagian Tergugat I (LA DAPI) tersebut sama luasnya dengan tanah pembagian Alm. XXX (ibu kandung Penggugat);
9. Bahwa adapun mengenai perbedaan luas tanah yang tercantum di dalam surat pajak (SPPT) atas nama XXX dengan luas tanah sengketa sebenarnya dilapangan dikarenakan kesalahan pencatatan laporan semata dari XXX dan tidak pernah dilakukan perubahan atau perbaikan oleh pemerintahan setempat;
10. Bahwa setelah XXX membagikan harta peninggalan almarhum XXX dan almarhumah XXX kepada anak-anaknya, maka anak-anak XXX dan XXX menguasai dan memiliki tanah pembagiannya masing-masing serta masing-masing mendaftarkan pajak atas namanya sehingga terbit surat pajak (SPPT) atas namanya masing-masing termasuk XXX (alm.) dan Tergugat I XXX;
11. Bahwa adapun tanah perumahan pembagian Hj BODDI (ibu kandung Penggugat) terdaftar pada buku tanah sesuai dengan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) kampung Majjakka, Desa watang pulu, kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan surat pajak (SPPT) Nomor : 73.15.010.005.011-0046-0 terdaftar atas nama wajib pajak XXX, dan pajak tanah tersebut selamanya dibayar oleh Hj BODDI dan setelah XXX meninggal dunia dilanjutkan pembayaran pajaknya oleh anak kandungnya yakni Penggugat XXX
12. Bahwa setelah XXX menerima pembagian warisan tanah perumahan milik XXX dan XXX yang dibagikan oleh saudara kandungnya yakni

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



XXX, maka oleh XXX, menguasai, memiliki menikmati tanah pembagiannya tersebut;

13. Bahwa pada sekitar tahun 1980, XXX mendirikan rumah panggung diatas tanah miliknya tersebut (tanah sengketa) namun sebelum XXX mendirikan rumah panggung, terlebih dahulu memasang pondasi pada batas sebelah Utara tanah sengketa, dan pondasi yang dipasang oleh XXX tersebut masih utuh hingga sekarang ini;
14. Bahwa semasa hidupnya XXX menikah dengan lelaki bernama XXX, dan pernikahan tersebut dikaruniai anak sebanyak 5 (lima) orang yaitu masing-masing bernama : 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III, 4. ANAK IV (alm), 5. ANAK I V (Penggugat).
15. Bahwa selama hidupnya, Hj. Darmawati (Penggugat) tinggal satu rumah dengan XX diatas tanah sengketa oleh karena Penggugat tersebut adalah merupakan anak bungsu dari XXX dan XX;
16. Bahwa pada tanggal 22 April 2008 XXX meninggal dunia dan setelah XXX meninggal dunia maka yang tinggal di atas rumah yang didirikan oleh XXX adalah Penggugat XXX;
17. Bahwa ke empat anak kandung XXX dan XXX sepakat dan bersatu menyerahkan tanah milik XXX (ibu kandungnya) tersebut kepada adik bungsunya yakni Penggugat XXX;
18. Bahwa beberapa tahun setelah XXX meninggal dunia, Penggugat XXX pergi merantau ke kota Jayapura Propinsi Papua;
19. Bahwa oleh karena Penggugat XXX tinggal dan menetap di Daerah Sarmi Kota Jayapura Propinsi Papua, maka tidak ada lagi yang menghuni dan merawat rumah tersebut. Dan sekitar tahun 2015 rumah alm.XXX yang ada berdiri diatas tanah sengketa tersebut dijual karena rumah tersebut sudah lama kosong dan tidak ada yang mengurusnya, sedangkan orang yang membeli rumah tersebut

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



memindahkannya ke tempat lain sehingga tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan kosong;

20. Bahwa setelah beberapa lama tanah tersebut dalam keadaan kosong, secara tiba-tiba Tergugat I XXX menyuruh anaknya yaitu Tergugat II XXX mendirikan rumah di atas tanah sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik sah tanah tersebut;

21. Bahwa selama tanah sengketa tersebut dimiliki dan dikuasai, baik oleh XXX maupun Penggugat, tanah sengketa tersebut tidak pernah ada pihak lain yang keberatan baik itu Para Tergugat maupun orang lain. Demikian pula selama tanah sengketa tersebut dikuasai dan dimiliki baik oleh XXX semasa hidupnya maupun Penggugat. Tanah sengketa tersebut tidak pernah dialihkan penguasaannya seperti dijual, digadaikan ataupun dibebani sesuatu hak baik kepada pihak lain maupun kepada Para Tergugat;

22. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat dengan semena-mena dan secara tidak sah serta melawan hukum masuk merampas, menguasai, dan mengakui sebagai miliknya serta mendirikan rumah di atas tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum serta sangat merugikan Penggugat;

23. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat, yang secara semena-mena serta secara tanpa alas hak, masuk merampas, menguasai, dan mengakui sebagai miliknya serta mendirikan rumah di atas tanah sengketa tersebut padahal nyata-nyata tanah sengketa tersebut adalah milik sah Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari ibu kandungnya yakni XXX, maka perbuatan Tergugat I bersama-sama Tergugat II, sangat merugikan hak Penggugat;

24. Bahwa atas perbuatan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II yang secara semena-mena dan tanpa hak masuk merampas,

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



menguasai, mengakui sebagai miliknya serta mendirikan rumah di atas tanah sengketa tersebut pada hal nyata-nyata dan telah diketahui bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik sah Penggugat yang diperoleh sebagai warisan ibu kandungnya yakni XXX, maka Penggugat menempuh upaya damai dengan cara menemui Para Tergugat terutama Tergugat I untuk membicarakan solusi perdamaian, namun tidak membuahkan hasil dan oleh Penggugat tetap saja berupaya untuk menempuh jalan damai dengan cara menemui Pemerintahan Desa dan Camat setempat, itupun tidak membuahkan hasil, dan oleh Pemerintah setempat menyarankan kepada Penggugat agar mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Agama Pinrang;

25. Bahwa oleh karena Para Tergugat sama sekali tidak mempunyai alas hak (dasar hukum) untuk masuk merampas, menguasai, dan mengakui sebagai miliknya serta mendirikan rumah di atas tanah sengketa tersebut, maka oleh karenanya adalah patut dan wajar serta berdasar dan beralasan hukum bilamana Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapapun yang memperoleh hak dari padanya, dihukum untuk menyerahkan keseluruhan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun dan pengosongan serta penyerahannya bilamana dipandang perlu maka dengan menggunakan bantuan polisi atau alat negara lainnya;

26. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa yang disebutkan di atas adalah hak milik sah Penggugat, maka patut dan beralasan serta berdasar hukum bilamana Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar kiranya segala surat-surat yang ada dalam tangan/kekuasaan Tergugat-tergugat yang ada kaitannya atau yang ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa baik itu berupa SPPT, akta jual beli, DHKP, PBB, sertifikat atau pun surat-

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



surat lainnya adalah DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM APAPUN;

27. Bahwa Penggugat khawatir sekiranya dengan adanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Pinrang, maka oleh Para Tergugat berupaya menggelapkan obyek sengketa dengan cara menjual atau mengalihkan dan atau memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak lain baik sebahagian maupun keseluruhan tanah obyek sengketa sehingga nantinya Penggugat akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) bilamana gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karenanya adalah patut dan wajar serta berdasar hukum bilamana Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya KESELURUHAN TANAH OBYEK SENGKETA DIETAKKAN SITA JAMINAN (Conservatir Berslaag);

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat bersama dengan Kuasanya memohon kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, kiranya memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat XXX adalah ahli waris dari almarhumah XXX;
3. Menyatakan bahwa 1 (satu) petak tanah perumahan seluas kurang lebih 138 m² (seratus tiga puluh delapan meter

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



persegi) atau sekitar kurang lebih 1,38 are (satu koma tiga puluh delapan are), (23,80 m x 5,80 m) namun yang tertera (tercantum) dalam surat pajak (SPPT) atas nama wajib pajak Hj BODDI adalah seluas 275 m² (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atau 2,75 are (dua koma tujuh puluh lima are) yang terletak di kampung Lamajjakka, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah La Dapi Bin Lapandang;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Said Bin Lapandang;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muhammad Yusuf (dibeli dari Samsuddin Japa bin La Pandang;
- sebelah Barat berbatas dengan jalan raya

Adalah tanah perumahan milik sah Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari ibu kandungnya yakni Hj BODDI Binti LA PANDANG;

4. Menyatakan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas keseluruhan tanah perumahan sengketa tersebut di atas adalah tidak sah dan merupakan penguasaan yang bersifat melawan hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan keseluruhan tanah perumahan sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman, utuh dan bebas dari segala ikatan hukum apapun dan pengosongan

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



serta penyerahannya bilamana dipandang perlu dengan menggunakan bantuan polisi atau bantuan alat negara lainnya;

6. Menyatakan segala surat-surat apapun bentuknya baik berupa SPPT, akta jual beli, DHKP, PBB, sertifikat atau pun surat-surat lainnya yang ada di dalam tangan/kekuasaan Para Tergugat yang ada hubungannya atau ada keterkaitannya dengan keseluruhan tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Pinrang;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Bilamana yang Mulia Bapak (Ibu) Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan paraTergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan perkaranya dan kembali damai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi dengan mediator Dra. Hj. St. Sabiha,M.H., sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 111/Pdt.G/2018/PA Prg. tanggal 7 Maret 2018;

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



Bahwa berdasarkan laporan mediasi No. 111/Pdt.G/2018/PA Prg. tanggal 11 April 2018; oleh mediator Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., dinyatakan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi kewenangan Absolut:

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan salah alamat. Seharusnya gugatan Penggugat ini diajukan di Pengadilan Negeri, karena Tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat baik dalam uraian Posita maupun Petitum Surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

Ketika berbicara masalah sengketa harta peninggalan (warisan) maka menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pada pasal 49 ayat (1) menegaskan Bahwa : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan (b) Kewarisan, wasiat, dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (c) Wakaf dan Shadaqah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan ini harus dinyatakan Tidak Dapat diterima oleh Pengadilan Agama Pinrang karena Penggugat **Mendalilkan** sengketa

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah sengketa PMH yang merupakan kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan Negeri, Hal mana di dasarkan pula pada **pasal 130 dan 132 RV**;

2. Eksepsi Kurang Pihak:

Penggugat tidak melibatkan Ahli Waris lainnya Seperti halnya Anak-Anak Kandung **LAPANDANG dan I CEWANG** yang masih Hidup yaitu : BURHANUDDIN Bin PANDANG, HJ. IDA Binti PANDANG, HJ. NURDIAH Binti PANDANG, H. SYARIFUDDIN Binti PANDANG dan Ahli Waris Pengganti Bagi Anak-anak **LAPANDANG dan I CEWANG** yang telah meninggal Dunia antara lain:

- HJ. HAMIDA Binti LARIU,
- LASONGGO Bin LARIU;
- RATNA Binti LARIU;
- HJ. SUNNI Binti LARIU;
- HJ. HUSNI Binti LARIU;
- SUADI Bin SUDDING;
- I MAJJA Bin SUDDING;
- I SURI Binti SUDDING;
- I MANNA Bin SUDDING;
- HJ. GUSTINI Binti MUH.SAID;
- ACI Bin MUH. SAID;
- URI Binti MUH.SAID;
- HJ.SUARNI Binti ABU PARTAN ;
- HJ. SUMIATI Binti ABU PARTAN;

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ADI Bin BAHRING;
- BOBO Bin BAHRING;
- EMMI Binti BAHRING;
- AHMAD Bin BAHRING;
- KUSNADI Bin BAHRING;
- BARDIN Bin BAHRING dan
- HJ. A.ADINDA(Istri Almarhum BAHRING);

3. Eksepsi Kelebihan Pihak:

Bahwa dengan dilibatkannya Tergugat.II dalam perkara A quo maka nyata dan terbukti bahwa Surat gugatan Penggugat melibatkan Pihak yang belum patut menurut Hukum untuk dilibatkan dalam perkara A quo, Sebab menurut Hukum Waris Islam Anak belum Punya Hak Waris Atas Harta orang tua bilamana kedua orang tua masih hidup yaitu LADAPI Bin PANDANG (tergugat.I) dan DAIANG Binti TAMARA;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan ini harus dinyatakan Tidak Dapat diterima oleh Pengadilan Agama Pinrang Oleh karena Gugatan Penggugat (*Error in Pesona*) karena Kekurangan dan Kelebihan Pihak.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Para Tergugat menyangkali semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

1. Bahwa benar Dalil Penggugat pada poin 1(satu) ,(poin 2 dalam putusan ini), bahwa Antara Penggugat dan para Tergugat masih memiliki Hubungan darah yaitu Penggugat adalah Keponakan dari tergugat.I dan Merupakan sepupuh satu kali dengan Tergugat.II;

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



2. Bahwa tidak benar Dalil Penggugat pada point 2 (poin 3 dalam putusan ini) Penggugat mendalilkan Para Tergugat semena-mena dan tanpa hak serta melawan hukum, merampas, menduduki, menguasai, dan bermaksud hendak memiliki tanah perumahan Objek sengketa yang merupakan tanah kebun milik sah Penggugat yang diperoleh dari Almarhum ibu Kandung Penggugat bernama Hj. BODDI adalah **tidak benar**, yang benar adalah tanah perumahan yang menjadi sengketa adalah milik sah Tergugat.I yang di peroleh dari pembagian Harta Warisan Orang Tua Tergugat.I bernama Almarhum LA PANDANG dan Almarhumah CAEWANG yang tergabung dalam satu kesatuan Tanah Perumahan milik Tergugat.I ;
3. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 3 (poin 4 dalam putusan ini) bahwa semula tanah perumahan Objek sengketa tersebut adalah milik LA PANDANG dan CAEWANG yang merupakan Nenek Kandung Penggugat dan Tergugat.II yang juga adalah Bapak Kandung dan Ibu kandung Tergugat.I;
4. Bahwa Benar Dalil Pengugat pada poin 4 (poin 5 dalam putusan ini) Bahwa Almarhum PANDANG dan Almarhum CAEWANG melahirkan anak kandung sebanyak 11 (Orang), Namun tidak benar Dalih penggugat tersebut bahwa **HJ.BODDI Binti PANDANG** (ibu kandung Penggugat) adalah Anak ke 7 dan **LA DAPI Bin PANDANG** (tergugat.I) anak ke 11, Urutan Kelahiran yang Benar adalah Sebagai berikut:
 - I. Almarh. LARIU Bin PANDANG
 - II. Almarh. SUDDING JAPA Bin PANDANG
 - III. Almarh. MUH.SAID Bin PANDANG
 - IV. Almarh. **HJ.BODDI Binti PANDANG** (ibu kandung Penggugat)
 - V. BURHANUDDIN Bin PANDANG

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



VI. H.ABD.MUIN Bin PANDANG

VII. Almarh. H. BAHRING Bin PANDANG

VIII. HJ.IDA Binti PANDANG

IX. HJ.NURDIAH Binti PANDANG

X. H.SYARIFUDDIN Bin PANDANG

XI. **LA DAPI Bin PANDANG** (tergugat.I)

5. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 5 (poin 6 dalam putusan ini) bahwa selain memiliki 11 (sebelas) Orang Anak, pasangan Almarhum PANDANG dan Almarhumah CAEWANG juga memiliki Harta berupa Sawah, Tanah Kebun dan Tanah Perumahan;
6. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada poin 6 (poin 7 dalam putusan ini) bahwa Almarhum PANDANG dan Almarhum CAEWANG meninggal pada Tahun 1970, yang benar adalah Almarhum PANDANG meninggal pada Tahun 1975 dan Almarhumah CAEWANG meninggal pada Tahun 1976, Akan tetapi benar dalil Penggugat bahwa salah satu Anak Almarhum PANDANG dan Almarhum CAEWANG bernama **SUDDING JAPA Bin LAPANDANG**, Membagikan harta peninggalan Almarhum PANDANG dan Almarhum CAEWANG tersebut kepada saudara-saudaranya setelah Almarhum PANDANG dan Almarhum CAEWANG tersebut meninggal Dunia;
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 7 (poin 8 dalam putusan ini) Bahwa Tergugat.I (LA DAPI Bin LA PANDANG) mendapat bagian Tanah seluas 1,38 are / (2,80 m x 5,80 m) yang terletak pada sebelah utara Objek sengketa dan sama luasnya dengan Tanah pembagian HJ. BODDI (Ibu Kandung Penggugat),---**Yang benar** adalah **Tergugat.I** mendapat Pembagian TANAH antara lain sbb:

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



- a. TANAH KERING / PERUMAHAN seluas 0,05 Ha (5 are) yaitu Tanah Objek sengketa pada blok 11 dan Tanah beserta Rumah peninggalan Almarhum PANDANG dan Almarhumah CAEWANG diatasnya pada Blok 12 yang tergabung dalam satu kesatuan IPEDA (HURUF C) Tahu 1979;

Bahwa pada saat pembagian TANAH, Tersebut pada poin a diatas diberikan kepada Tergugat.I dengan pertimbangan saat itu bahwa Tergugat.I masih Bujang(belum berumah tangga) dan Tergugat.I adalah merupakan anak BUNGSU(anak terakhir dari 11 bersaudara);

- b. TANAH SAWAH Seluas 0,35 Ha (35 are) yang letaknya Jauh dari Objek Sengketa.

Sedangkan **HJ.BODDI** (ibu kandung Penggugat) mendapat Pembagian TANAH antara lain sbb;

- a. TANAH KERING / PERUMAHAN (seluas \pm 40 are); dan
b. TANAH SAWAH Seluas (seluas \pm 10 are); yang letaknya berjarak \pm 100 meter dari Objek Sengketa;

Bahwa pada Tahun 1996 Salah Satu Ahli Waris LAPANDANG yaitu SUDDING JAPA Bin PANDANG Menjual Tanah Pembagiannya kepada Pihak lain bernama MUH.YUSUF,...Tanah tersebut berada disebelah Selatan Objek Sengketa. Dalam menyebutkan Batas'batas Objek yang dijual, menyebutkan Batas sebelah UTARA(objek sengketa) Adalah Tanah milik LADAPI Bin PANDANG;

Berdasarkan segala Uraian tersebut diatas, maka nyata dan Fakta bahwa Objek Sengketa adalah Sah Milik Tergugat.I;

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



8. Bahwa benar Dalil Penggugat pada point 8 (poin 9 dalam putusan ini) bahwa terjadi perbedaan Ukuran SPPT atas Nama HJ.BODDI, Namun penyebabnya bukan kesalahan laporan akan tetapi disebabkan oleh Penggugat Yaitu Penggugat bersama **H. SARIPUDDIN Bin PANDANG** (anak ke 10) melakukan MUTASI(Pemecahan) SPPT secara diam-diam saat Tergugat berkediaman di luar daerah Yaitu di Kabupaten BONE selama beberapa Tahun lamanya, Sehingga TANAH PERUMAHAN yang semula menjadi **Pembagian Tergugat.I** kini telah dipecah jadi 2(dua) Blok yaitu Blok 11 atas Nama HJ.BODDI dan Blok 12 DAPI (tergugat.I).
9. Bahwa benar dalil penggugat pada poin 9 (poin 10 dalam putusan ini) Bahwa setelah SODDING JAPA Membagikan harta peninggalan Almarhum PANDANG dan Almarhum CAEWANG pada Tahun 1976 maka masing-masing Anak menguasai Pembagiannya dan membuat SPPT Masing-masing akan tetapi Terhadap SPPT pada Objek sengketa Atas nama HJ.BODDI itu baru dibuat Pada Tahun 2006 secara tidak sah dengan Niat BURUK Untuk memiliki karena dibuat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai pemilik yang sah;
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 10 (poin 11 dalam putusan ini) bahwa Tanah Perumahan Pembagian HJ.BODDI Terdaftar pada buku Tanah sesuai (DKHP) Kampung Majjajka, Desa watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang atas Nama HJ.BODDI, Yang benar adalah Tanah Pembagian HJ.BODDI Terletak pada lokasi lain yang jaraknya Sejauh \pm 100 meter dari Objek sengketa;

Bahwa lagi-lagi Tergugat ingin mempertegas kepada Majelis Hakim yang Mulia, bahwa adanya SPPT Atas Nama HJ.BODDI tersebut pada Objek sengketa yang terbit pada Tahun 2006 itu

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



dilakukan dengan niat LICIK untuk maksud memiliki terhadap Objek sengketa Tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah;

11. Bahwa Benar Setelah HJ.BODDI menerima pembagian Warisan Tanah Miliknya, Maka HJ.BODDI Menguasai dan menikmati Tanah Pembagiannya, demikian pula Para Ahli Waris Lainnya, Namun Tanah Pembagian HJ.BODDI Bukan Tanah Objek Sengketa akan tetapi Tanah yang tersebut pada Poin.7 (poin 8 dalam putusan ini) diatas;

12. Bahwa sekitar Tahun 2003 HJ.BODDI Ingin mendirikan Rumah diatas Tanah Perumahan Pembagiannya akan tetapi Tanah Pembagiannya tersebut posisinya berada di belakang dan jauh dari pinggir Jalan Poros dan Perkampungan, maka Tergugat sebagai Adik Kandung HJ.BODDI merasa kasihan sehingga Tergugat meminta kepada HJ.BODDI untuk Mendirikan Rumahnya diatas Tanah Objek Sengketa yang merupakan **Tanah Pembagian Tergugat**, akan tetapi Pada Tahun 2006 Saat itu Tergugat berkediaman di Kabupaten BONE, Keluar HIMBAUAN PEMERINTAH Agar Warga melakukan pengukuran tanah yang belum punya SPPT, dan tanpa sepengetahuan Tergugat HJ.BODDI bersama H.SARIPUDDIN dengan niat licik, secara diam-diam MEMUTASI (MEMECAH) SPPT sehingga terbitlah 2(dua) SPPT diatas Tanah Pembagian Tergugat.I tersebut;

Bahwa tidak benar tahun 1980 HJ.BODDI mendirikan Rumah diatas objek sengketa, yang benar adalah tahun 2003 atas persetujuan dari Tergugat.I sebagai pemilik yang sah, akan Tetapi karena Tanah tersebut Miring ke Utara, maka harus dibangun Pondasi Pinggir agar perumahan tersebut rata dan tidak Longsor dan dapat didirikan rumah diatasnya;

13. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 12 (poin 13 dalam putusan ini);

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



14. Bahwa benar Penggugat adalah Anak kandung dari HJ.BODDI akan tetapi Penggugat tidak pernah tinggal lama diatas Rumah Peninggalan HJ.BODDI Karena Penggugat berkediaman di Propinsi Papua;
15. Bahwa benar HJ.BODDI Meninggal pada Tahun 2008 sehingga yang tinggal sesekali dirumah peninggalan HJ.BODDI adalah Penggugat;
16. Bahwa perbuatan keempat anak HJ.BODDI yang menyerahkan Objek sengketa kepada Penggugat adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah tersebut adalah milik sah Tergugat.I;
17. Bahwa benar dalil penggugat pada poin 17 (poin 18 dalam putusan ini) akan tetapi itu bukan awal keberangkatan Penggugat ke Papua, Karena Saat HJ.BODDI Meninggal Dunia Pun Penggugat sedang berada di Papua, Tergugat.I lah yang menjemput mayat HJ.BODDI di Polmas Sul-Bar;
18. Bahwa benar pada Tahun 2015 Rumah HJ.BODDI telah terjual namun tergugat tidak tahu siapa yang menjual;
19. Bahwa benar setelah Tanah tersebut dalam keadaan kosong maka tergugat.I menyuruh Tergugat.II (anak Penggugat.I) untuk mendirikan Rumah diatasnya, karena Tanah tersebut adalah merupakan milik sah tergugat.I sebagai Pembagian Warisan dari *Almarhum PANDANG dan Almarhum CAEWANG*;
20. Bahwa Tergugat.I telah berupaya mengadukan kepada pemerintah setempat baik Camat maupun Lurah/Desa tentang terjadinya Mutasi(pemecahan) SPPT atas Objek sengke dan Pemerintah setempat mengatakan tidak menegetahui tentang MUTASI SPPT Tersebut; Bahwa Tergugat.I tidak pernah keberatan atas berdirinya Rumah HJ.BODDI diatas Objek sengketa oleh karena Rumah tersebut

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



didirikan atas persetujuan Tergugat.I untuk Menumpang diatas Tanah Milik tergugat.I;

21. Bahwa perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan semena-mena dan bukan merampas, karena Objek sengketa adalah benar Milik sah Tergugat.I yang merupakan pembagian dari Almarhum Orang Tua Tergugat.I

22. Bahwa para Tergugat adalah pemilik sah Objek sengketa sehingga penguasaan Tergugat I dan II bukan merupakan perampasan;

23. Bahwa benar pemerintah setempat menyarankan agar permasalahan ini diselesaikan di Pengadilan Agama Pinrang;

24. Bahwa oleh karena Objek sengketa adalah milik sah para Tergugat maka tidak beralasan hukum para Tergugat di paksa menyerahkan Objek sengketa Kepada Penggugat;

25. Bahwa oleh karena Objek sengketa adalah milik sah Tergugat sehingga Segala surat-surat baik IPEDA 1979 Maupun SPPT PBB dapat dinyatakan SAH dan berkekuatan Hukum sebagai alat bukti;

26. Bahwa Oleh karena Objek sengketa adalah Milik Sah Penggugat maka tidak beralasan Hukum untuk di letakkan Sita Jaminan (CB) atas Objek sengketa;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dan atau ditimbulkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Ketua cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini perdata ini berpendapat lain; mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo Et bono*);

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat, Penggugat (kuasa) mengajukan replik sebagai berikut;;

REPLIK DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya khususnya dalam hal eksepsi mengenai Kewenangan mengadili, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

Bahwa alasan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) yang mendalilkan tentang Kewenangan Absolut dalam perkara ini berada pada Pengadilan Negeri adalah alasan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Para Tergugat hanya ingin menghindar dari tanggungjawabnya semata.

Bahwa faktanya, kami justru bertanya **“Dalil Perbuatan melawan hukum mana yang dimaksudkan oleh Para Turut Tergugat dalam gugatan kami yang menyatakan bahwa gugatan ini adalah gugatan**

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Tergugat” ??? oleh karena baik dalam posita maupun dalam Petitum gugatan, kami sama sekali tidak ada menyinggung adanya pendalilan Perbuatan melawan hukum dalam perkara ini kecuali mengenai adanya **sengketa kewarisan**. Gugatan kami sangat jelas bahwa gugatan ini ada oleh karena adanya perselisihan perdata antara para ahli waris dari Lapandang (alm.) dan Caewang (almarhumah) sehingga gugatan ini adalah gugatan kewarisan dan bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Para Tergugat.

Bahwa oleh karena Para Tergugat sendiri telah menjelaskan dan mengakui jika kewenangan sengketa waris adalah menjadi kewenangan absolut mengadili dari Peradilan Agama sesuai UU nomor 50 tahun 2009, maka kami tidak perlu menanggapi lebih jauh oleh karena hal ini merupakan pengakuan yang sempurna dari Para Tergugat.

Sehingga oleh karena kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama Pirang dalam gugatan ini adalah **TELAH TEPAT (REDELIJK)**, maka patut kiranya eksespi Para Tergugat dapat dinyatakan **ditolak**.

Eksepsi Mengenai Kurang Pihak.

Bahwa eksepsi mengenai kurang pihak ini pun merupakan dalil Para Tergugat yang sekedar mengada-ada. Oleh karena mencermati dalil gugatan awal kami tertanggal 29 Januari 2018 khususnya angka (6) dimana disitu jelas telah kami dalilkan dan **Para Penggugat sendiri mengakuinya dalam Jawaban Pokok Perkaranya angka (6)** bahwa setelah La Pandang dan Caewang meninggal dunia, maka salah satu ahli waris yang bernama **Sodding Japa Bin La Pandang** (wafat pada 25 Maret 2018) telah membagikan harta peninggalan para pewaris kepada para ahli warisnya. Ahli waris Sodding Japa Bin La Pandang **telah membagikan kepada saudara-saudaranya** berupa tanah perumahan, tanah kebun dan tanah sawah secara adil dan merata tanpa ada yang dibeda-bedakan. Termasuk Tergugat I dan ibu kandung dari Penggugat yaitu Hj. Boddi Binti La Pandang.

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



Bahwa oleh karena harta warisan ini adalah harta warisan yang telah dibagi, maka kami tidak perlu lagi menarik pihak lain dalam gugatan ini oleh karena obyek waris telah menjadi hak ahli waris dari Hj. Boddi binti La Pandang. Selain itu berdasarkan beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan telah dipedomani oleh peradilan yang ada dibawahnya, maka terhadap siapa saja yang digugat oleh Penggugat adalah **sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat sendiri;**

Bahwa terhadap dalil tersebut akan dibuktikan oleh Penggugat pada sidang pemeriksaan pembuktian. Dan selanjutnya menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut, karena sudah dijelaskan dalam posita gugatan.

Eksepsi Mengenai Kelebihan Pihak.

Bahwa perlu diketahui bahwa jika dalam perkara ini Tergugat II-lah yang secara faktual menguasai dan menduduki objek sengketa, maka gugatan perdata waris Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II adalah dapat dibenarkan.

Bahwa terhadap dalil tersebut akan dibuktikan oleh Penggugat pada sidang pemeriksaan pembuktian. Dan selanjutnya menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut, karena sudah dijelaskan dalam posita gugatan.

I. DALAM POKOK PERKARA

Penggugat membantah seluruh dalil-dalil Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.

Oleh karena itu Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti di bawah ini.

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalih-dalih Para Tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam replik Penggugat selama ada relevansinya, dimohon agar dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini ;
3. Bahwa terhadap angka 1 dalam eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat tidak perlu menaggapinya oleh karena merupakan bukti pengakuan yang sempurna dari Para Tergugat;
4. Bahwa tentang angka 2 di eksepsi dan jawaban Para Tergugat, Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Para Tergugat BENAR telah mencoba memilik tanah perumahan milik Penggugat secara melawan hukum oleh karena tanah tersebut telah diperoleh Penggugat dari almarhum ibunya (Hj. Boddi Binti La Pandang beserta saudara-saudaranya (saudara Penggugat). Tanah pembagian Tergugat I adalah tanah pembagian yang ditempatinya saat ini;
5. Bahwa Pengugat sepakat dengan dalil angka 3 eksepsi dan jawaban Para Tergugat;
6. Bahwa terhadap dalil angka 4 eksepsi dan jawaban Para Tergugat telah keliru menanggapi oleh karena Penggugat hanya bermaksud menjelaskan bahwa para ahli waris dari La Pandang dan Caewang berjumlah 11 (sebelas) orang **yang masing-masing bernama** sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 11 dimaksud. Dan tidak mencantumkan/menjelaskan tentang urutan nama berdasarkan angka kelahirannya;
7. Bahwa Penggugat sepakat dengan jawaban angka 5 eksepsi dan jawaban Para Tergugat;

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



8. Bahwa tentang angka 6 eksepsi dan jawaban Para Tergugat, Penggugat sepakat bahwa ahli waris (saudara kandung Penggugat dan Tergugat I) yaitu **Sudding Japa Bin La Pandang** pernah membagi harta warisan almarhum kedua orang tuanya kepada saudara-saudaranya yang lain. Oleh karena itu nyatalah bahwa obyek sengketa memang telah terbagi kepada para ahli waris setelah orang tua Tergugat I dan Nenek Penggugat meninggal dunia;

9. Bahwa tentang angka 7 Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat, Penggugat menanggapi sebagai berikut :

9.1. Bahwa Tergugat I telah mendapatkan pembagian tanah yaitu tanah seluas 1,38 are yaitu tanah yang berdiri pula di atasnya rumah eks tempat tinggal kedua orang tuanya (La Pandang dan Caewang) yang kemudian menjadi obyek pembagian warisan untuk Tergugat I (yg telah dibagi oleh saudaranya bernama Sudding Japa Bin La Pandang). Letak tanah ini adalah **diapit/bersebelahan** antara pembagian tanah perumahan untuk ahli waris yang bernama **HJ. Ida Binti La Pandang** dengan pembagian tanah ahli waris **Hj. Boddhi Binti La Pandang** (obyek sengketa yang sekarang di atasnya berdiri rumah tempat tinggal Tergugat II Sultan Bin Ladapi). Atau tepatnya batas-batas tanah pembagian Tergugat I adalah :

- sebelah Utara : tanah pembagian Hj. Ida Binti La Pandang (obyek sengketa)
- sebelah Timur : tanah milik Hj. Ida Binti La Pandang (dulunya pembagian M. Said Bin La Pandang)
- sebelah Selatan : tanah pembagian Hj. Boddhi Binti La Pandang (obyek sengketa);

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



- sebelah Barat : jalan raya

9.2. Bahwa sebelumnya, di sepanjang deretan sebelah timur jalan raya dan sekitarnya, terdapat 5(lima) kapling tanah perumahan milik almarhum Pewaris yang kemudian dibagikan masing-masing secara adil dan diperuntukkan kepada para ahli waris yaitu secara **berurutan dari arah UTARA** adalah tanah obyek warisan dibagikan kepada 1). Hj. Ida Binti La Pandang; kemudian disebelahnya 2). Tanah tempat tinggal eks orang tua Tergugat I diberikan kepada La Dapi Bin La Pandang; kemudian disebelahnya 3). Hj. Boddi Binti La Pandang (obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II); kemudian di disebelahnya 4. Tanah pembagian Sudding Japa Bin La Pandang (kemudian dijual kepada Muh, Yusuf) dan terakhir 5). Tanah pembagian M. Said Bin La Pandang yang kemudian dijual kepada saudaranya Hj. Ida Binti La Pandang;

9.3. Bahwa dengan dasar pembagian warisan itulah kemudian ibu kandung Penggugat (Hj.Boddi bin La Pandang) kemudian membangun batas tanah berupa pasangan pondasi dan kemudian mendirikan rumah panggung di atas tanah pembagiannya (obyek sengketa) tersebut. Sementara Tergugat I menempati pembagiannya sendiri yaitu tanah/rumah eks tempat tinggal rumah orang tuanya (almarhum La Pandang/Caewang);

10. bahwa tentang angka 8 eksepsi dan jawaban Para Tergugat. Penggugat tidak sependapat dengan dalil Para Tergugat mengenai sebabnya perbedaan luas tanah dalam SPPT atas nama Hj. Boddi. Bahwa Para Tergugat keliru dalam memahami maksud Penggugat oleh karena yang kami dalilkan hanyalah perbedaan luas tanah antara fakta di lapangan dengan luas tanah yang terdapat dalam SPPT. Penerbitan nama Ibu Kandung

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



Penggugat (Hj.Boddi) dalam SPPT telah jauh hari diurus dan diterbitkan setelah para ahli waris mendapat pembagian ahli waris oleh karena seluruh ahli waris yang mendapat bagian tanah di sekitar itu telah mengurus SPPTnya masing-masing. Dalil Penguat ini telah dibenarkan sendiri oleh Para Tergugat dalam angka 9 dari eksepsi dan jawaban Para Tergugat. Hingga saat sebelum gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak pernah mempermasalahkan nama Hj. Boddi dalam SPPT;

11. Bahwa tentang angka 9 eksepsi dan jawaban Para Tergugat. Penguat tidak sependapat dengan dalil Para Tergugat oleh karena sangatlah aneh menurut kami jika kemudian Tergugat I **mendapatkan bagian yang lebih (mendapat 2 bagian tanah perumahan) diantara saudara-saudaranya yang lain** dalam pembagian harta warisan ini. Bahwa penerbitan SPPT atas nama Hj. Boddi telah dibuat dan mendapat persetujuan dari pemerintahan desa setempat. Oleh karena itu tidak benar dalil Para Tergugat jika menyatakan SPPT atas nama Hj. Boddi itu dibuat secara tidak sah dan niat buruk atau dibuat secara diam-diam;
12. Bahwa tentang angka 10 eksepsi dan jawaban Para Tergugat. Penguat **tidak sependapat** dengan dalil Para Tergugat oleh karena obyek sengketa merupakan salah satu dari harta warisan pembagian ibu kandung Penguat (Hj. Boddi binti La Pandang) yang diterimanya secara sah dan adil berdasarkan pemufakatan keluarga. Pihak Para Tergugat hanya mencoba mendalilkan penerbitan SPPT sebagai alasan penguasaan obyek sengketa;
13. Bahwa Penguat sepakat dengan pengakuan angka 11 dari eksepsi dan jawaban Para Tergugat. Para Tergugat telah mengakui sendiri jika setelah harta warisan itu dibagikan secara

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



adil, sehingga para ahli waris kemudian menempati/menguasai pembagiannya masing-masing.

14. Bahwa Penggugat sepakat dengan dalil Para Tergugat angka 12 eksepsi dan jawaban Para Tergugat. Fakta jika saat ini masih terdapat **batu pondasi di atas tanah obyek sengketa yang dibuat oleh Hj. Boddi** sebagai pembatas tanah antara tanah milik Penggugat dengan batas tanah milik Tergugat I;

Bahwa fakta pula jika di atas obyek sengketa *dulunya* berdiri rumah panggung milik Hj. Boddi. Namun oleh karena rumah panggung tersebut tidak lagi berpenghuni setelah Penggugat berangkat ke Papua, maka rumah panggung milik Hj. Boddi itu kemudian dijual kepada orang lain yang letaknya berada di belakang tanah milik Penggugat. ***Fakta letak rumah yang telah dijual inilah yang kemudian digunakan oleh Para Tergugat untuk mencoba mengaburkan obyek pembagian Hj. Boddi Binti La Pandang (Ibu kandung Penggugat) seolah-olah tanah pembagian Hj. Boddi adalah tanah dimana eks rumah Hj. Boddi itu sekarang berada. Padahal rumah tersebut berdiri di atas tanah milik sendiri orang yang membeli rumah tersebut;***

15. Bahwa Penggugat sepakat dengan pengakuan angka 13 sampai dengan angka 15 dari eksepsi dan jawaban Para Tergugat;
16. Bahwa tentang angka 16 eksepsi dan jawaban Para Tergugat. Penggugat **keberatan** dengan dalil Para Tergugat oleh karena obyek sengketa adalah sah merupakan pembagian ibu kandung Penggugat sebagai ahli waris dari alm. La Pandang dan Caewang. Setelah Hj. Boddi meninggal dunia, para saudara dari Penggugat kemudian bersepakat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat sebagai anak paling bungsu;

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



17. Bahwa tentang angka 17 eksepsi dan jawaban Para Tergugat. Penggugat **sebahagian menolak** dalil Para Tergugat oleh karena pada saat almarhumah Hj.Boddi meninggal dunia, Penggugat turut hadir dalam prosesi pemakamannya;
18. Bahwa tentang angka 18 eksepsi dan jawaban Para Tergugat. Penggugat **tidak sependapat** dengan dalil Para Tergugat. Mengingat para Tergugat berada tidak jauh dari obyek sengketa, dan rumah panggung yang dibangun oleh Hj. Boddi juga lama berdiri di atas obyek sengketa sebelum dijual. Adalah aneh jika Tergugat I dan atau Tergugat II tidak mengetahui siapa yang menjual rumah tersebut. Kemudian faktanya bahwa aneh jika Tergugat I tidak kenal dengan kemanakannya sendiri yaitu Hj. Suarni Binti Abu Partan (saudari dari Penggugat) yang menjual rumah Hj. Boddi tersebut kepada orang lain;
19. Bahwa Penggugat **tidak sepenuhnya sepakat** dengan dalil ParaTergugat pada angka 19 dari eksepsi dan jawaban Para Tergugat oleh karena perbuatan Tergugat I yang menyuruh Tergugat II untuk menempati obyek sengketa tanpa seijin dengan pemilik sebenarnya dan kemudian telah bertindak seolah-olah itu adalah miliknya merupakan suatu perbuatan yang merugikan pihak Penggugat;
20. tentang angka 20 eksepsi dan jawaban Para Tergugat. Penggugat **tidak sependapat** dengan dalil Para Tergugat oleh karena hasil pertemuan di tingkat Desa justeru melarang Tergugat I untuk melakukan aktifitas di atas obyek sengketa namun Para Tergugat tetap bersikeras tetap melakukan penimbunan dan mendirikan rumah yang kemudian dikuasai oleh Tergugat II di atas obyek sengketa. Selain itu, Hj. Boddi tidak pernah meminta persetujuan untuk mendirikan rumah di atas obyek sengketa oleh karena faktanya obyek sengketa memang merupakan sah milik

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



pembagian Hj. Boddi sebagai salah satu ahli waris dari almarhum La Pandang dan Caewang;

21. Bahwa tentang angka 21 eksepsi dan jawaban Para Tergugat. Penggugat **dengan tegas menolak** dalil Para Tergugat oleh karena senyatanya obyek sengketa merupakan sah milik Penggugat;
22. Bahwa tentang angka 22 eksepsi dan jawaban Para Tergugat. Penggugat **menolak** dalil Para Tergugat oleh karena Para Tergugat sangat berpotensi untuk mengalihkan obyek sengketa epada pihak lain. Oleh karena itu permohonan sita jaminan patut untuk dikabulkan;
23. Bahwa tentang angka 23 sampai dengan angka 26 dari eksepsi dan jawaban Para Tergugat. Penggugat **menolak** dalil Para Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 111/PDT.G/2018/PA.Prg, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan Jawaban Tergugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa 1 (satu) petak tanah perumahan seluas kurang lebih 138 m2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi) atau sekitar kurang lebih 1,38 are (satu koma tiga puluh delapan are), (23,80 m x 5,80 m) namun yang tertera (tercantum) dalam surat pajak (SPPT)

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



atas nama wajib pajak Hj BODDI adalah seluas 275 m2 (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atau 2,75 are (dua koma tujuh puluh lima are) yang terletak di kampung Lamajjakka, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah **La Dapi Bin La Pandang**
- sebelah Timur berbatas dengan tanah **M. Said Bin La Pandang (sekarang milik Hj. Ida Binti La Pandang);**
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah **M. Yusuf (dulunya pembagian milik Suddin Japa Bin La Pandang;**
- sebelah Barat berbatas dengan **jalan raya**

Adalah tanah perumahan milik sah Penggugat;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan keseluruhan tanah perumahan sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman, utuh dan bebas dari segala ikatan hukum apapun dan pengosongan serta penyerahannya bilamana dipandang perlu dengan menggunakan bantuan polisi atau bantuan alat negara lainnya;
4. Menyatakan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas keseluruhan tanah perumahan sengketa tersebut di atas adalah tidak sah dan merupakan penguasaan yang bersifat melawan hukum;
5. Menyatakan sah sita jaminan terhadap Obyek sengketa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



Bahwa terhadap replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Penggugat dalam refliknya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam duplik ini;

Bahwa para Tergugat tetap teguh pada dalil-dalil eksepsi semula dan tegas memohon bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi semula tetap dianggap terulang kembali dalam dalil duplik ini;

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa dalam posita No. 21 (No. 22 dalam putusan ini) Surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Januari 2018 para Tergugat mendalilkan bahwa perbuatan para Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan yang tidak sah dan Melawan Hukum, serta merugikan Penggugat. Demikian pula pada petitum No. 4 surat gugatannya, Penggugat meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penguasaan para Tergugat atas obyek sengketa adalah merupakan penguasaan yang bersifat melawan hukum. Dari kenyataan-kenyataan tersebut maka Nampak terbukti bahwa Penggugat mengajukan gugatan dan permintaan diluar batas kewenangan Pengadilan Agama Pinrang;

Dalam Eksepsi Kurang dan kelebihan Pihak

Bahwa para Tergugat tetap teguh pada dalil eksepsi dan jawaban semula tertanggal 25 April;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada prinsipnya para Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam repliknya, kecuali yang diakui secara tegas dalam duplik ini;

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



Bahwa dalam ha-hal yang termuat dalam eksepsi juga dimaksudkan dalam Konvensi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Bahwa para Tergugat tetap teguh pada jawaban semula yang telah diajukan pada tanggal 25 Mei 2018 kecuali yang secara jelas dan tegas serta tertulis diakui kebenarannya oleh para Tergugat;

Bahwa segala dalil dan dalil yang telah diakui oleh kedua belah pihak tidak perlu kami tanggapi lagi karena sudah merupakan alat bukti persangkaan dalam perkara A quo;

Bahwa dalil-dalil yang telah para Tergugat uraikan dalam jawaban semula mohon dianggap termuat dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil duplik dalam pokok perkara;

1. Bahwa terhadap angka 4 (empat) hal. 3 (tiga) replik Penggugat, sekali lagi para Tergugat tegaskan:

Bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat I obyek sengketa tanah tersebut merupakan bagian dari tanah pembagian Tergugat I yang tergabung dalam satu kesatuan tanah milik Tergugat I yang di atasnya berdiri rumah kayu sebagai warisan dari almarhum Pandang dan almarhumah Caewang. Tanah pembagian orang tua Penggugat berada di tempat berbeda yang berjarak 100 meter dari obyek sengketa sebagaimana para Tergugat uraikan pada poin 7 (tujuh) dalam eksepsi dan jawaban para Tergugat;

2. Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin 6 (enam), bahwa Penggugat tetap pada eksepsi dan jawaban semula;
3. Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin 8 (delapan), bahwa benar Sudding Japa telah membagikan harta warisan almarhum Pandang dan almarhumah Caewang akan tetapi tanah pembagian orang tua Penggugat bukan obyek sengketa akan tetapi



pembagiannya ada di lokasi berbeda sebagaimana pada poin 1(satu) di atas;

4. Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin 9(Sembilan):

9.1, 9.2 dan 9.3., bahwa para Tergugat tetap teguh pada eksepsi dan jawaban Tergugat semula pada poin 7 (tujuh) yang untuk lebih jelasnya nanti akan paraTergugat jelaskan dan tunjukan pada saat Peninjauan Setempat (PS) nantinya;

5. Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin 10 (sepuluh), bahwa para Tergugat tetap teguh pada eksepsi dan jawaban para Teragugat semula pada poin 8 (delapan). Dalil yang dibenarkan oleh Penggugat pada jawaban poin 9 (Sembilan) adalah bukan terhadap obyek sengketa akan tetapi yang dikuasai oleh orang tua Penggugat adalah obyek pembagiannya sebagaimana para Tergugat jelaskan pada eksepsi dan jawaban para Tergugat semula pada poin 7 (tujuh);

6. Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin 11 (sebelas), bahwa para Tergugat tetap teguh pada jawaban semula pada poin 9 (sembilan), para Tergugat tidak mendapat bagian tanah perumahan yang lebih oleh karena tanah perumahan yang di atasnya berdiri rumah Tergugat I adalah tergabung dalam satu kesatuan obyek sengketa. Untuk tanah kering/tanah perumahan bahagian orang tua Penggugat berada ditempat lain sebagaimana para Tergugat jelaskan pada poin 7(tujuh) eksepsi dan jawaban para Tergugat semula dan nantinya akan para Tergugat tunjukkan pada saat Peninjauan Setempat (PS);

7. Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin 12 (dua belas), bahwa dalil tersebut hanyalah dalil kosong dan mengada-ada untuk merampas tanah pembagian Tergugat I. Bagaimana mungkin orang tua Penggugat akan mendapatkan pembagian lebih sedangkan orang tua Penggugat adalah anak perempuan yang menurut Hukum Waris Islam, pembagian tidak boleh sama apalagi lebih dari anak laki-laki.

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



Apalagi anak perempuan alm. Pandang dan alm. Caewang berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Hj. Booddi binti Pandang, Hj. Ida binti Pandang dan Hj. Nirdiah binti Pandang;

8. Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin 13 (tiga belas), bahwa benar para ahli waris menguasai tanah pembagiannya masing-masing akan tetapi yang dikuasai oleh orang tua Penggugat bukan pada obyek sengketa akan tetapi adalah tanah pembagiannya sebagaimana para Tergugat uraikan pada poin 7(tujuh) Eksepsi dan jawaban para Tergugat semula. Keberadaan Hj. Boddi binti Pandang (orang tua Penggugat) pada obyek sengketa hanyalah berstatus “menumpang atas ijin dari Tergugat I sebagai pemilik yang sah”;
9. Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin 14 (empat belas), para Tergugat menanggapi bahwa justru Penggugatlah yang ingin mengaburkan tanah pembagian Hj. Boddi (orang tuanya) agar dapat merampas tanah obyek sengketa yang merupan tanah hak Tergugat I. Tidak ada dalil para Tergugat yang menunjukkan tanah tempat berdiri eks. Rumah Hj. Boddi berdiri sekarang ini sebagai tanah pembagian Hj. Boddi. Tanah pembagian Hj. Boddi menurut para Tergugat adalah sebagaimana para Tergugat uraikan pada poin 7 (tujuh) eksepsi dan jawaban semula;
10. Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin 16 (enam belas), para Tergugat tetap pada eksepsi dan jawaban semula pada poin 16 (enam belas);
11. Bawa terhadap replik Penggugat pada poin 17(tujuh belas), bahwa benar para Tergugat hadir pada prosesi pemakaman Hj. Boddi orang tuanya, akan tetapi Penggugat tiba dari Papua saat prosesi pemakaman itu, sewaktu Hj. Boddi di rumah Sakit Kabupaten POLMAN hingga meninggal dunia Penggugat masih di berkediaman di Papua. Tergugat I lah yang menjemput mayat Hj. Boddi di Kabupaten POLMAN SUL-BAR;

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



12. Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin 18 (delapan belas), para Tergugat menanggapi bahwa dalam dunia Hukum kita tidak boleh berandai-andai, Hj. Boddi meninggalkan 4 (empat) orang anak dan dan Tergugat tidak pernah melihat anak yang manakah yang menerima uang dan menyerahkan rumah saat transaksi jual beli terjadi;
13. Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin 19 (sembilan belas), bahwa Tergugat I sama sekali tidak merugikan Penggugat karena obyek sengketa yang Tergugat I berikan kepada Tergugat II adalah tanah milik Tergugat I yang tergabung dalam satu kesatuan dengan tanah tempat berdirin rumah Tergugat I sekarang ini;
14. Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin 20 (dua puluh), para Tergugat tetap pada eksepsi dan jawaban semula. Pemerintah setempat sama sekali tidak pernah melarang para Tergugat untuk beraktifitas di atas obyek sengketa karena menurut IPEDA (huruf C) tahun 1979 membuktikan bahwa obyek sengketa adalah bahagian Tergugat I sebagaimana terurai pada poin 7(tujuh) eksepsi dan jawaban semula;
15. Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin 21(dua puluh satu), para Tergugat kembali mempertegas bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat I, tanah pembagian milik Hj. Boddi adalah sebagaimana terurai pada poin 7(tujuh) eksepsi dan jawaban semula yang nantinya akan Terugat I tujukan pada saat Peninjauan Setempat (PS);
16. Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin 22(dua puluh dua), obyek sengketa tidak dapat diletakkan sita jaminan karena obyek sengketa merupakan tanah milik Tergugat I'

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



17. Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin 23(dua puluh tiga),sampai dengan 26(dua puluh enam) para Tergugat tetap pada eksepsi dan jawaban semula tertanggal 25 April 2018;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini para Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dan atau ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsidiar

Dan atau jika Ketua cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa untuk lengkap uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat (kuasa) dan paraTergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg namun tidak berhasil, selain itu mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah dimediasi dengan mediator Dra. Hj. St. Sabiha,M.H., sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 111/Pdt.G/2018/PA Prg. tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi No. 111/Pdt.G/2018/PA Prg. tanggal 11 April 2018; oleh mediator Dra. Hj. St. Sabiha,M.H., dinyatakan mediasi tersebut tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, seharusnya Pengadilan Negeri (Kewenangan absolut), yang mengadili perkara tersebut karena Penggugat mendalilkan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, Penggugat tidak melibatkan semua ahli waris yaitu anak-anak kandung La Pandang dan I Cewang yang masih hidup;
3. Bahwa gugatan Penggugat kelebihan pihak, Penggugat menggugat Tergugat II yang Tergugat I adalah bapak kandung dari Tergugat II

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



masih hidup sehingga belum waktunya Tergugat II dilibatkan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa pada apa yang dikemukakan oleh Penggugat maupun oleh para Tergugat maka majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apa yang dikemukakan oleh para Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut dengan menyatakan gugatan Penggugat salah alamat karena seharusnya gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara tersebut, karena Penggugat mendalilkan pada gugatannya bahwa para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang. Sementara Penggugat dalam refliknya menyangkal eksepsi para Tergugat dengan menyatakan, bahwa alasan para Tergugat tidak sesuai fakta yang sebenarnya dan para Tergugat hanya ingin menghindar dari tanggung jawabnya semata, karena faktanya baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan Penggugat tidak menyinggung adanya pendalilan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini kecuali mengenai adanya sengketa kewarisan yaitu karena adanya perselisihan perdata antara para ahli waris dari La Pandang dan Caewang tersebut.

Menimbang, bahwa dari eksepsi kewenangan absolut tersebut, majelis hakim berpendapat, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah sengketa kewarisan, karena antara para pihak Penggugat maupun para Tergugat adalah satu rumpung keluarga yaitu kemenakan dan paman, sehingga meskipun dalam perkara tersebut terdapat sengketa hak milik atau perbuatan melawan hukum, hal tersebut tetap merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang No. 7 Tahun

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya dalil eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak melibatkan semua ahli waris yaitu anak-anak kandung La Pandang dan Caewang yang masih hidup serta tidak melibatkan semua saudara kandung Penggugat yang masih hidup. Sementara Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa eksepsi para Tergugat mengada-ada, karena dalil Penggugat sendiri mengakuinya bahwa setelah La Pandang dan Caewang meninggal dunia, maka salah satu ahli waris yang bernama Soddling Japa bin La Pandang telah membagikan harta peninggalan para pewaris kepada para ahli warisnya berupa tanah perumahan, tanah kebun dan tanah sawah secara adil dan merata tanpa ada yang dibeda bedakan termasuk Tergugat I dan ibu Penggugat (Hj. Boddi binti La Pandang), sehingga karena harta peninggalan pewaris telah dibagi maka Penggugat tidak perlu lagi menarik pihak lain dalam gugatan ini, karena objek waris telah menjadi hak ahli waris dari Hj. Boddi binti La Pandang, selain berdasarkan beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan telah dipedomani oleh peradilan yang ada di bawahnya, maka terhadap siapa saja yang digugat oleh Penggugat adalah sepenuhnya kewenangan Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat tentang kurang pihak dalam gugatan Penggugat, majelis hakim berpendapat, bahwa para ahli waris mempunyai hak dan kedudukan yang sama terhadap harta peninggalan pewaris sepanjang ahli waris tersebut tidak terhalang menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga untuk menggugat suatu objek harta warisan maka seluruh ahli waris dari pewaris harus dilibatkan sebagai pihak-pihak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, mempertimbangkan bahwa, *"gugatan harus tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara"*.

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan para Tergugat mengakuinya bahwa setelah La Pandang dan Caewang meninggal dunia, maka salah satu ahli waris yang bernama Sodding Japa bin La Pandang telah membagikan harta peninggalan para pewaris kepada para ahli warisnya, namun terdapat perbedaan pendapat tentang hal-hal yang menjadi bagian Penggugat dan hal-hal yang menjadi bagian Tergugat I, sehingga hal tersebut oleh majelis hakim dipandang sebagai perselisihan, sehingga harta warisan atau peninggalan La Pandang dan Caewang dianggap belum terbagi kepada seluruh ahli warisnya atau ahli waris pengganti.

Menimbang, bahwa oleh karena harta peninggalan/warisan La Pandang dan Caewang dipandang belum terbagi kepada para ahli waris seperti dipertimbangkan di atas, maka seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti dari pewaris (La Pandang dan Caewang) harus ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara aquo baik sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat, oleh karenanya eksepsi para Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak dinyatakan beralasan dan tidak diterima.

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat tentang kelebihan pihak karena Penggugat menggugat Tergugat II yang belum waktunya digugat karena ayahnya (Tergugat I) masih hidup, namun Penggugat dalam replik menyatakan bahwa Tergugat II secara faktual menguasai dan menduduki objek sengketa, maka gugatan perdata waris Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang kelebihan pihak tersebut, majelis hakim berpendapat, bahwa setiap orang yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam suatu perkara atau menguasai objek sengketa dapat ditarik sebagai pihak-pihak, baik sebagai Penggugat atau Tergugat atau sebagai atau turut Tergugat. Sehingga karena Tergugat I mengakui menyuruh Tergugat II (anaknya) untuk membangun di atas objek sengketa, maka Tergugat II dinilai turut terlibat dalam perkara tersebut, oleh karenanya eksepsi para Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum.

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



Menimbang, bahwa meskipun eksepsi pertama dan eksepsi ketiga para Tergugat tidak beralasan hukum, namun karena eksepsi kedua para Tergugat diterima dan dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka pokok perkara gugatan ini tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam berperkara, dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijke verklaard*), dalam hal ini Penggugat sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara *a quo*;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh DR. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B., S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H

DR. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Muhsin., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	405.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
	Rp.	496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 44 dari 43 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)